

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihentikan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara'. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada dalam dua bentuk: *Pertama*, suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila si suami telah membayar kafaratnya. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *zhihar*. *Kedua*, suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kaffarah atas sumpahnya itu, namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila'*. (Syarifuddin 2011, 197-198)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa *zhihar* dan *ila'* tidak memutuskan perkawinan akan tetapi menyebabkan tidak halalnya hubungan suami istri.

Zhihar berasal dari kata *zhahr*. Praktik *zhihar* adalah pernyataan suami kepada istri, "*Anti 'alayya ka zhahri ummi* (engkau bagiku seperti punggung ibuku)." Dalam kitab *Fathul Baari* Ibnu Hajar menjelaskan, "Penyebutan punggung secara khusus, tanpa anggota badan lainnya, karena umumnya punggunglah yang menjadi tempat tunggangan", karenanya hewan tunggangan disebut *zhahr*. Wanita dimiripkan dengannya karena dia merupakan tunggangan laki-laki (Sabiq 2008, 496). Rumusan yang lebih mencakup dan representatif adalah yang dikemukakan oleh al-Mahalli yang terdapat dalam buku Amir Syarifuddin sebagai berikut :

تشبيه الزوج زوجته بمحرمة

Artinya: “Suami menyamakan istrinya dengan mahramnya” (Syarifuddin 2014, 259).

Zhihar ini merupakan salah satu adat Arab jahiliyah, yang bila dia tidak senang kepada istrinya tetapi dia tidak mau menggunakan kata cerai, maka disamakan istrinya itu dengan ibunya atau wanita-wanita yang tidak boleh dikawininya. Bagi mereka *zhihar* itu sudah merupakan satu bentuk pemutusan perkawinan. Hukum Islam mengadopsi adat tersebut namun tidak secara sepenuhnya, dalam arti tidak menjadikannya sebagai suatu usaha perceraian tetapi hanya pencegah suami untuk tidak menggauli istrinya (Syarifuddin 2014, 260).

Zhihar yang pertama kali dalam Islam adalah peristiwa Aus bin Shamit yang menzhihar istrinya Khaulah binti Malik Tsa’labah. Setelah beberapa waktu berlalu dalam masa zhihar tersebut, Aus ingin mendekati istrinya, namun Khaulah menolaknya sebab suaminya telah menzhiharnya sehingga Allah dan Rasul-Nya memberi hukuman dengan hukum-Nya. Kemudian, Khaulah mengadukan hal yang terjadi pada dirinya kepada Rasulullah dengan berkata, “Wahai Rasulullah, Aus bin Shamit telah menjadikanku sebagai istrinya. Ketika itu, aku masih seorang gadis dan aku pun mencintainya. Akan tetapi, ketika usiaku sudah tua dan perutku membuncit, dia menyamakanku seperti ibunya.” Rasulullah SAW kemudian berkata kepadanya, “Aku belum mendapat jawaban berkaitan dengan permasalahan yang engkau alami ini” (Sabiq 2014, 98).

Khaulah mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata: “Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa suamiku sudah tua. Aku adalah perempuan yang lemah. Dia tidak mampu tanpa diriku. Aku juga tidak mampu tanpanya. Aku memiliki anak-anak darinya. Jika aku meninggalkan mereka bersamanya maka mereka menjadi terlantar, jika aku mengambil mereka bersamaku mereka menjadi kelaparan. Ya Allah, bukakanlah kesempitanku dan bukalah ikatanku. Allah mengabulkan doa Khaulah sebelum ia berdiri dari tempatnya dengan turunnya wahyu surat al-Mujadilah 1-4 untuk menjelaskan hukum Allah tentang *zhihar* (Subki 2012, 361).

Jika seorang suami menzhihar istrinya dengan zhihar yang sah, maka ada dua dampak yang harus ditanggungnya : *pertama*, haram menggauli istri sampai suami membayar kafarat zhihar. Bergaul yang dimaksud di sini adalah hubungan kelamin. Adapun pergaulan selain dari hubungan kelamin, seperti mendapat kesenangan di luar hubungan kelamin berciuman, bersentuhan, atau berhubungan di luar

hubungan kelamin lainnya terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Dalilnya adalah firman Allah SWT al-Qur'an Surat al-Mujadilah (58) ayat 3 :

عُظُوبَ ذَٰلِكُمْ يَتَمَآسَأْنَ قَبْلَ مِّنْ رَّقَبَةٍ فِتْحَارٍ قَالُوا لِمَا يَعُودُونَ ثُمَّ نَسَاءَهُمْ مِنْ يُظَاهِرُونَ وَالَّذِينَ
 حَبِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ بِهِ تَوُ

Artinya : “Suami-suami yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Departemen Agama Republik Indonesia 2009, 542).

Kedua, wajib membayar kafarat. Adapun cara membayar kafarat ucapan *zihar* adalah sebagaimana yang terdapat dalam kelanjutan ayat 3 di atas dan dilanjutkan dengan ayat 4

لِكِ مِسْكِينًا سِتِينَ فَاطْعَامٍ يَسْتَطِيعَ لَمْ فَمَنْ يَتَمَآسَأْنَ قَبْلَ مِّنْ مُّتَابِعِينَ شَهْرَيْنِ فَصِيَامٌ مُّجِدَّ لَمْ فَمَنْ
 أَلِيمٌ عَذَابٌ وَلِلْكَافِرِينَ اللَّهُ حُدُودُ وَتِلْكَ وَرَسُولُهُ بِاللَّهِ لَتُؤْمِنُوا إِذًا

Artinya: “Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nyadan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih” (Departemen Agama Republik Indonesia 2009, 542).

Hadits Nabi mengenai kewajiban membayar kafarat *zihar* :

حدثنا العباس بن يزيد قال: حدثنا غندر حدثنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: إن رجلاً ظاهر من امراته فغشيها قبل أن يكفر فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال: ما حملك علي ذلك؟ فقال: يا رسول الله رأيت بياض حجلها في القمر فلم املك نفسي ان وقعت عليها, فضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم وامره الا يقربها حتى يكفر (رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abbas bin Yazid, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ghundar, telah menyampaikan kepada kami Ma'mar dari Hakam bin Aban dari 'Ikrimah dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, “Seseorang telah menzhihar istrinya (menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya dengan maksud mentalak), kemudian ia menyetubuhinya sebelum membayar kafarat (tebusan). Kemudian ia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal itu, maka beliau

bertanya “Apa yang menyebabkanmu melakukan itu?”, Ia menjawab, “Wahai Rasulullah, aku melihat kedua betisnya yang putih di bawah cahaya purnama, hingga membuatku tidak sanggup menahan diriku untuk menggaulinya. Mendengar pengakuan itu, Rasulullah pun tertawa dan memerintahkannya agar tidak mendekati istrinya sebelum ia membayar kafarat (Majaht.th,357)

Berdasarkan uraian al-Qur’an dan hadits Nabi tersebut maka bentuk *kaffarah zhihar* adalah :

Pertama: memerdekakan hamba sahaya yang beriman, sehat, dan kuat untuk bekerja sebanyak satu orang.

Kedua: bila tidak memperoleh budak, maka langkah selanjutnya adalah melakukan puasa selama dua bulan berturut-turut.

Ketiga: adapun orang yang tidak mungkin melakukan puasa karena tua bangka atau orang sakit yang tidak ada harapan akan sembuh tidak wajib melakukan puasa dua bulan berturut-turut. Kewajibannya adalah memberi makan enam puluh orang miskin.

Menurut Ibnu Rusyd (2007, 218) kafarat zhihar itu adalah:

1. Memerdekakan budak atau
2. Berpuasa dua bulan berturut-turut atau
3. Memberi makan enam puluh orang miskin dan hal itu secara berurutan.

Kafarat zhihar adalah memerdekakan budak terlebih dahulu jika tidak mampu memerdekakan budak maka berpuasa, jika tidak mampu berpuasa, maka memberi makan enam puluh orang miskin.

Ijma’ ulama menyatakan, bahwa kafarat itu diwajibkan setelah suami yang mengucapkan *zhihar* menarik kembali ucapannya. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna “*al-’aud* (penarikan ucapan)”, menurut Qatadah, Said bin Jubair, Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan maksud *al-’aud* adalah keinginan untuk berhubungan badan yang telah diharamkan suami yang telah menzhiharnya. Karena, jika ia sudah berkeinginan menyetubuhi istri yang telah dizhiharnya, maka berarti ia telah kembali dari keinginan meninggalkan hubungan badan dengannya kepada keinginan untuk melakukannya. Menurut Imam Syafi’i makna *al-’aud* adalah hubungan badan yang dilakukan suami setelah menzhiharnya. *Al-’aud*

menurut Imam Malik adalah keinginan berhubungan badan saja, meskipun tidak melakukannya ('Uwaidah 2014, 493).

Hal yang terjadi adalah ketika si suami telah mengucapkan lafazh zhihar kepada istrinya, kemudian ia berkewajiban membayar kafarat sesuai yang telah ditentukan oleh nash serta berkeinginan kuat untuk menarik kembali ucapan zhiharnya, namun suami tersebut meninggal dunia sementara dia belum membayar kafarat zhihar.

Ketika seorang muslim meninggal dunia kewajiban umat Islam yang lain adalah mengurus jenazahnya; memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan. Para ulama sepakat memandikan jenazah hukumnya *fardhu kifayah*, maksudnya adalah jika dikerjakan oleh beberapa orang yang mampu maka yang lain sudah dianggap cukup, dan jika semuanya meninggalkan maka semua berdosa. Memandikan jenazah, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan semuanya inilah *fardhu kifayah* tanpa ada perbedaan di antara ulama.

Memandikan jenazah sekurang-kurangnya satu kali dengan meratakan air ke seluruh badannya, sesudah najis yang ada di badannya dihilangkan. Setelah mayat dimandikan, selanjutnya dikafani dengan apa saja yang dapat menutupi tubuhnya, walaupun dengan satu helai kain. Disunnatkan bagi jenazah laki-laki dikafani dengan tiga lapis kain. Kemudian jenazah dishalatkan. Untuk jenazah laki-laki imam berdiri setentang kepalanya, dan untuk jenazah wanita imam berdiri setentang pinggangnya. Setelah dishalatkan jenazah dibawa untuk dikuburkan di tempat yang telah dipersiapkan.

Ulama sepakat menyatakan kebolehan istri memandikan jenazah suaminya. Namun, ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan suami memandikan jenazah istrinya. Ulama Syafi'iyah, Malikiyah, serta ulama Hanabilah membolehkan, sementara ulama Hanafiyah, ats-Tsauri, Zaidiyah tidak membolehkannya (Shalih 2013, 357). Jumhur ulama berpendapat membolehkan suami memandikan jenazah istrinya begitu juga sebaliknya.

Penulis melihat masalah timbul ketika istri memandikan jenazah suaminya yang telah menzhiharnya dan suami belum membayar kafarat. Akibat hukum zhihar tidak memutuskan perkawinan, tetapi suami istri tidak dibolehkan

melakukan dukhul sebelum suami membayar kafarat. Dalam kasus ini, apakah si istri ini dibolehkan memandikan jenazah suaminya yang belum membayar kafarat. Permasalahan memandikan jenazah suami dalam masa *zhihar* yang belum membayarkan kafaratnya belum di temukan penjelasannya dalam hukum Islam.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul "*Memandikan Jenazah Suami yang Telah Menzhihar Istrinya Sebelum Membayar Kafarat Ditinjau dari Hukum Islam*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana hukum istri memandikan jenazah suami yang telah menzhiharsebelum suami membayar kafarat ditinjau dari hukum Islam?

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana kedudukan istri yang telah dizhihar suaminya sementara suami belum membayar kafaratnya namun telah meninggal dunia ?
2. Bagaimana hukum istri memandikan jenazah suami yang telah menzhihar sebelum membayar kafarat ditinjau dari hukum Islam ?

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian ini adalah: Mengetahui kedudukan istri memandikan jenazah suami yang telah menzhihar sebelum membayar kafarat menurut tinjauan hukum Islam.

E. Studi Literatur

Pembahasan mengenai istri memandikan jenazah suami yang menzhihar sebelum membayar kafarat belum pernah dijadikan judul skripsi pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Meskipun demikian, ada beberapa penelitian yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang Penulis . Beberapa penelitian yang dimaksud adalah :

Penelitian Desy Marlina (2006, 73-74) dengan judul :*Kafarat Zhihar yang Belum Dibayarkan Sebelum Meninggal Dunia*. Rumusan masalah skripsi ini adalah : "Apakah tetap kafarat zhihar wajib dibayarkan?, Siapakah yang wajib membayar

kafarat zhihar itu?, dalam bentuk apa kafarat zhihar itu harus dibayarkan?. Adapun jawaban dari penelitian ini adalah:

1. Kafarat zhihar yang belum terbayarkan sebelum meninggal dunia, maka kafarat zhihar tersebut tetap wajib dibayarkan dan tidak akan gugur dikarenakan meninggalnya suami, karena kafarat yang belum terbayarkan itu merupakan hutang si mayat kepada Allah, maka hutang kepada Allah lebih wajib (utama) untuk dibayarkan. Sebagaimana terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas tentang membayar ketinggalan puasa ibunya yang sah telah meninggal dunia dan menghajikan orang yang telah meninggal dunia.
2. Disebabkan karena suami telah meninggal dunia maka kafarat akan dibayarkan oleh ahli waris (keluarga) dan diambil dari harta peninggalan si mayat.
3. Dalam hal pelaksanaan pembayaran kafarat zhihar, maka ahli waris yang akan membayarkannya secara berurutan dan tidak boleh memilih salah satunya, yaitu memerdekakan budak jika tidak mampu memerdekakan budak atau ahli waris tidak mendapatkan budak maka memberi makan enam puluh orang miskin. Disini berpuasa dua bulan berturut-turut tidak dimasukkan karena seseorang tidak akan dibebani oleh dosa orang lain. Untuk pembayaran tersebut diambilkan dari harta peninggalan si mayat (suami). Jika si mayat tidak meninggalkan harta yang dapat dipergunakan oleh ahli waris tidak wajib untuk membayarkannya, tapi jika ahli waris mau membayarkannya sunat hukumnya bagi ahli waris. Jika ahli waris tidak ada maka yang membayarkannya baitul mal.

Penelitian Efridawati (2007, 69) dengan judul : *Mencicil Kafarat Zhihar dalam Memberi Makan Ditinjau dari Hukum Islam*. Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah : “ Apakah boleh membayar kafarat zhihar dalam memberi makan dengan cara mencicil menurut hukum Islam ?”. Jawaban dari penelitian ini adalah mencicil kafarat zhihar dalam memberi makan menurut tinjauan hukum Islam, maka berdasar dalil terkuat mencicil kafarat dalam memberi makan tidaklah dilarang jika suami tidak mampu untuk membayar sekaligus maka suami wajib mencicilnya. Suami wajib membayar kafarat berdasarkan kemampuannya. Jika suami benar-benar tidak mampu memerdekakan budak, kemungkinan karna tidak ada budak atau karena harganya mahal, maka suami boleh berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika suami tidak sanggup berpuasa kemungkinan

karena sakit keras atau suami sudah tua maka suami wajib membayar kafarat zhihar dalam memberi makan. Jika suami tidak mampu untuk membayar sekaligus dikarenakan suami sangat miskin, maka suami wajib membayarnya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Jika kemampuan suami hanya dengan cara mencicil, maka suami wajib melakukannya. Jadi, membayar kafarat zhihar dalam memberi makan dengan cara mencicil boleh.

F. Kerangka Teori

Satu kebiasaan yang sangat ganjil dan buruk di zaman Jahiliyah di Tanah Arab ialah perlakuan terhadap seorang istri yang tidak disukai lagi dengan ucapan yang disebut *zhihar* yang berarti punggung. Dipahami dari ucapan zhihar suami memandang istrinya sama dengan punggung ibunya. Jika istri telah disamakan dengan punggung ibu, artinya istri tidak akan disentuh dan dipegang lagi. Dengan demikian, si istri telah disisihkan meskipun tidak diucapkan lafazh cerai atau talak. Akibat dari ucapan suami tersebut kepada istrinya, suami diharuskan membayar kafarat (Mujiieb2010, 150)

Kafarat suami yang menzhihar istrinya adalah memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut, memberi makan enam puluh orang miskin. Pembayaran kafarat dilakukan secara berurutan. Jadi, memerdekakan budak terlebih dahulu, jika tidak mampu maka berpuasa, jika tidak mampu berpuasa maka memberi makan enam puluh orang miskin sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Mujadalah (58) ayat 3.

Memandikan jenazah terdiri dari dua kata yaitu memandikan dan jenazah. Mandi ialah membasahi tubuh dengan air dengan maksud membersihkan kotoran (Alhafidz, 2013: 116) sedangkan jenazah adalah jasad yang telah mati. Dalam bahasa Indonesia, kata ini dinilai lebih terhormat dibandingkan mayat. (Alhafidz, 2013: 512)

Memandikan jenazah hukumnya adalah *fardhu kifayah* bagi orang-orang yang hidup. Bila sebagian mereka melakukannya, gugurlah kewajiban tersebut dari yang lain. Istri boleh memandikan suaminya berdasarkan ijma' kaum muslimin.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca dan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan istri memandikan jenazah suami yang menzhihar sebelum membayarkan kafaratnya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Data tersebut adalah data pustaka yang diperoleh dari buku-buku atau bahan bacaan yang relevan dengan pembahasan ini.

Sumber data penelitian ini adalah kitab-kitab tentang zhihar dan penyelenggaraan jenazah; kitab *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, *Fikih Sunnah*, *Fiqh Munakahat Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtashid*, *Fathul Mu'in*, Fikih Empat Mazhab dan Fikih wanita, dan buku-buku Fiqih lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bercorak penelitian kepustakaan murni, dalam artian semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan suami yang telah menzhihar sebelum membayar kafaratnya. Oleh karena itu sebagai langkah awal pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan kitab-kitab fikih dan buku-buku keislaman yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dibahas dan dianalisa menggunakan metode induktif serta dengan melakukan metode istinbath hukum yaitu *qiyas*. Metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus kepada pernyataan yang bersifat umum. Sedangkan *qiyas* adalah menemukan motif dalam suatu nash dalam menetapkan hukum tertentu, kemudian motif ini dijadikan dasar dalam menetapkan hukum lain yang tidak ada nash tertentu yang mengaturnya disebabkan adanya kesamaan motif antara dua kasus tersebut (Dahlan 2014, 161). Penulis menggambarkan data, dan menganalisisnya. Selanjutnya penulis membandingkan pendapat para ulama fiqh mengenai pembahasan ini dengan tujuan memperoleh kesamaan dan perbedaan pendapat para ulama, kemudian menganalisisnya hingga memperoleh kesimpulan umum. Metode *qiyas* Penulis gunakan untuk menetapkan hukum

yang memiliki kesamaan motif dalam penulisan ini sehingga memperoleh kesimpulan terhadap hukum yang ada dalam penelitian ini.

H. Sumber Bacaan

- Al- Asqalani, Ibnu Hajar. 2008. *Fathuul Baari*. Diterjemahkan oleh Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Fannanani, Zainuddin. 1994. *Fathul Mu'in*. Diterjemahkan oleh Moch.Anwar. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. 1996. *Fiqih Empat Mazhab*. Diterjemahkan oleh Chatibul Umam, Abu Hurairah. Darul Ulum Press.
- Amrullah, Abdul. *Tafsir Al-Azhar*. Surabaya: Pustaka Islam.
- As-Subki, Ali. 2012. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Ghazali, Abdul. 2010. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Mughniyah, Muhammad. 1996. *Fiqih Lima Mazhab*. Diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff. Jakarta: Lentera.
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid*. Diterjemahkan oleh Abu Usamah Fakhtur Rohman. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, Sayyid. 2015. *Fiqih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Asep Sobari. Jakarta: Al-I'tishom.
- Shalih, Su'ad. 2013. *Fiqih Ibadah Wanita*. Diterjemahkan oleh Nadirsah Hawari. Jakarta: Amzah.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tihami. Sahrani Sohari. 2014. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Uwaidah, Kamil. 2014. *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. Diterjemahkan oleh M. Abdul Ghafar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.